

Judul : Tanaman kratom berpotensi ekspor
Tanggal : Selasa, 12 Oktober 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ditanam Petani Kalbar Tanaman Kratom Berpotensi Ekspor

KOMISI IV DPR mendorong regulasi yang jelas terhadap budi daya tanaman kratom. Kratom selama ini dikenal sebagai tanaman herbal untuk bahan farmasi. Namun, Badan Narkotika Nasional (BNN) menganggapnya sebagai ganja dan masuk dalam narkotika golongan I.

Sementara, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak memasukkan tanaman kratom dalam golongan narkotika. Dengan demikian, secara aspek hukum kratom sudah legal bisa dibudidayakan.

"Sehingga para petani kratom di Kalimantan Barat (Kalbar) tidak perlu dihantui rasa takut dalam pengembangan kratom sebagai mata pencaharian," kata anggota Komisi IV DPR Maria Lestari saat kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, kemarin.

Politisi perempuan PDIP ini meyakini, tanaman kratom termasuk komoditi yang bernilai ekspor dan banyak dicari untuk keperluan farmasi dan kedokteran.

"Memiliki aspek ekonomis yang cukup tinggi yaitu sekitar 35 dolar AS per kilogram," tambah Maria.

Sebagaimana diketahui, rekomendasi kratom masuk ke narkotika golongan satu diputuskan pada tahun 2017 oleh Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika. BNN kemudian menyatakan kratom sebagai tanaman terlarang.

Kratom merupakan satu jenis tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan termasuk dalam keluarga *rubiaceae* atau sejenis tanaman kopi yang berasal dari Asia Tenggara.

Ada pun tanaman ini banyak tumbuh di daerah Thailand, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Papua New Guinea. Di Indonesia, tanaman ini banyak tumbuh di daerah Kalimantan, khususnya

Kalimantan Barat.

Anggota Komisi IV DPR Alifuddin menilai, stigma yang melekat bahwa kratom sama dengan narkotika telah merugikan petani di Kalimantan Barat.

"Kratom berbeda dengan ganja. Menurut mayoritas orang yang mengonsumsi Kratom, mereka tidak berhalusinasi sedangkan ganja itu berhalusinasi," kata Alifuddin.

Kratom, sambung Alifuddin, justru bisa dimanfaatkan masyarakat asal sesuai dengan aturan yang tepat. Pemerintah diharapkan mengeluarkan regulasi mendukung legalitas tanaman kratom.

"Puluhan juta pohon kratom sudah ada di Kalimantan Barat sejak dahulu kala. Kalau dilarang dan ditebang, bisa-bisa Kalimantan Barat tidak lagi menjadi paru-paru dunia," tambah dia.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah segera melakukan penelitian mendalam terkait tanaman kratom. Libatkan para pakar dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan ahli dari kampus.

Sehingga, kebijakan yang diambil terkait tanaman kontroversi ini memiliki dasar ilmiah yang kuat. "Sebab kratom termasuk harta Indonesia seperti sarang burung," kata Daniel.

Daniel juga mendorong agar dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai dan kepala daerah terkait kepastian legalisasi kratom. Apalagi permintaan kratom dari negara lain cukup tinggi.

"Negara seperti Thailand banyak meraih pendapatan negara dari ekspor komoditi ini. Sementara di Indonesia, nilai ekspornya bisa mencapai Rp 50 triliun per tahun," ucapnya. ■ KAL